



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1729 TAHUN 2019

TENTANG

**TIM PERCEPATAN PENATAAN DAN PENGEMBANGAN
KAWASAN KOTA TUA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan percepatan penataan dan pengembangan Kawasan Kota Tua sebagai Destinasi Wisata, perlu dibentuk Tim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Percepatan Penataan dan Pengembangan Kawasan Kota Tua;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PERCEPATAN PENATAAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN KOTA TUA.

KESATU : Membentuk Tim Percepatan Penataan dan Pengembangan Kawasan Kota Tua dengan susunan keanggotaan dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merumuskan upaya penyelesaian permasalahan dalam penataan pedagang, penanganan sampah, perbaikan kualitas udara, ketertiban umum, aksesibilitas, dan amenitas guna mempercepat penataan dan pengembangan Kawasan Kota Tua yang dituangkan dalam rencana aksi.

KETIGA : Masa kerja Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.

KEEMPAT : Ketua Tim melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA kepada Gubernur.

KELIMA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah masing-masing yang terkait dan/atau sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2019



Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
Bidang Pariwisata dan Budaya
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 1729 TAHUN 2019.
TENTANG TIM PERCEPATAN PENATAAN DAN PENGEMBANGAN
KAWASAN KOTA TUA

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERCEPATAN PENATAAN DAN PENGEMBANGAN
KAWASAN KOTA TUA.

Ketua Tim : Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Bidang
Budaya dan Pariwisata

Wakil Ketua : 1. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI
Jakarta
2. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda
Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta

Sekretaris : Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta

Anggota : 1. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI
Jakarta
4. Walikota Jakarta Utara
5. Walikota Jakarta Barat
6. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI
Jakarta
7. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta
Perdagangan Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI
Jakarta
12. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan
Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta
15. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
16. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan
Provinsi DKI Jakarta
17. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
18. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Provinsi DKI Jakarta
19. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta

20. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
21. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
22. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
23. Kepala Unit Pengelola Kawasan Kota Tua
24. Kepala Unit Pengelola Pusat Konservasi Cagar Budaya
25. Ketua Tim Ahli Cagar Budaya
26. Ketua Tim Sidang Pemugaran
27. Ketua Tim Ahli Bangunan Gedung
28. Ketua Dewan Riset Daerah Provinsi DKI Jakarta

Sekretariat : Bagian Perhubungan, Pariwisata, Kebudayaan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta

B. RINCIAN TUGAS TIM PERCEPATAN PENATAAN DAN PENGEMBANGAN DI KAWASAN KOTA TUA.

Ketua Tim : a. Memimpin seluruh pelaksana Tim Percepatan Penataan dan Pengembangan Kawasan Kota Tua; dan
b. Menetapkan rencana aksi Percepatan Penataan dan Pengembangan Kawasan Kota Tua.

Wakil Ketua : a. Mengoordinasikan perencanaan, penganggaran, pengendalian, pelaksanaan dan penataan Kawasan Kota Tua.
b. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas anggota Tim Percepatan, Penataan dan Pengembangan Kawasan Kota Tua.

Sekretaris : a. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Tim Percepatan Penataan dan Pengembangan Kawasan Kota Tua;
b. Menginventarisir laporan hasil pemantauan dan evaluasi dari masing-masing anggota, dan
c. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Percepatan Penataan dan Pengembangan Kawasan Kota Tua.

Anggota : Melaksanakan rencana aksi yang telah ditetapkan oleh Ketua Tim yang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat : Melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan.

